



**PUTUSAN**

**Nomor 37Pid.Sus/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamsah Bin H. Marliansyah;  
Tempat lahir : Penajam;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma Rt.017 Kelurahan Penajam  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Motoris Speedboat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 66 (Enam puluh enam) butir Obat jenis Double L (LL) ;
  - 1 (Satu) bungkus Rokok Sampoerna warna putih hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Ardiono Bin Ardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah milik Terdakwa di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjualkan obat keras jenis double L (LL) dan Saksi Ardiono menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi upah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat keras jenis double L (LL) tersebut telah laku terjual. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Nur Bin Ridwan untuk menawarkan obat keras jenis double L (LL) dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur, Saksi Ardiono menyerahkan 17 (Tujuh belas) linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang di simpan kedalam 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau lalu bungkus rokok tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar rumah Terdakwa. lalu sekira pukul 14.15 Wita, Saksi Muhammad Nur datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Nur menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Ardiono dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi obat keras jenis double L (LL) yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Muhammad Nur.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita, pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan hendak menemui Saksi Muhammad Nur di teras depan rumah untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan obat keras jenis double L (LL), datang Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan Saksi Julius Singki Anak dari Markus Aris selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi 17 (Tujuh belas) liting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Totok Rudianto dan Saksi Julius Singki juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiono yang pada saat itu berada didalam kamar rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (Dua puluh dua) liting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL), Uang tunai senilai Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan 1 (Satu) unit handphone Merk Samsung di lantai kamar dekat dengan posisi Saksi Ardiono duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Motoris Speedboat sehingga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa dalam hal mengedarkan obat keras jenis Double L (LL) Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (Enam puluh delapan) butir obat jenis Double L (LL) disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01478/NOF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02646/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2019, bertempat di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Ardiono Bin Ardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah milik Terdakwa di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjualkan obat keras jenis double L (LL) dan Saksi Ardiono menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi upah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat keras jenis double L (LL) tersebut telah laku terjual. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Nur Bin Ridwan untuk menawarkan obat keras jenis double L (LL) dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur, Saksi Ardiono menyerahkan 17 (Tujuh belas) linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang di simpan kedalam 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau lalu bungkus rokok tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar rumah Terdakwa. lalu sekira pukul 14.15 Wita, Saksi Muhammad Nur datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Nur menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Ardiono dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi obat keras jenis double L (LL) yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Muhammad Nur.
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita, pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan hendak menemui Saksi Muhammad Nur di teras depan rumah untuk menyerahkan obat keras jenis double L (LL), datang Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan Saksi Julius Singki Anak dari Markus Aris selaku Anggota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi 17 (Tujuh belas) liting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Totok Rudianto dan Saksi Julius Singki juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiono yang pada saat itu berada didalam kamar rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (Dua puluh dua) liting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL), Uang tunai senilai Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan 1 (Satu) unit handphone Merk Samsung di lantai kamar dekat dengan posisi Saksi Ardiono duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (Enam puluh delapan) butir obat jenis Double L (LL) disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01478/NOF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02646/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Julius Singki Anak dari Markus Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebelum dilakukan penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/04/II/ 2019/Resnarkoba tanggal 30 Januari 2019.
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada saat Saksi dan Saksi Totok Rudianto, melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Seputaran Kelurahan Penajam, sering terjadi peredaran sediaan farmasi jenis obat double L (LL), kemudian sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Julius Singki mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Jl. Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian Saksi dan Saksi Totok Rudianto melihat seorang yang dicurigai diruang tengah dalam rumah tersebut kemudian Saksi dan Saksi Julius Singki mendatangi orang tersebut dan diketahui bernama Hamsah, kemudian Saksi dan Saksi Totok Rudianto melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 17 (Tujuh belas) liting atau 68 (Enam puluh delapan) butir obat double L (LL) yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa & di akui milik Terdakwa yang di dapat dari Saksi Ardiono. Lalu Saksi Totok Rudianto menanyakan dimana Saksi Ardiono berada kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Ardiono berada di dalam kamar rumah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Totok Rudianto melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiono di dalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Pensil yang didalamnya terdapat 22 (Dua puluh dua) liting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL) dan HP Merk Samsung di lantai kamar dekat Saksi Ardiono duduk dan di akui barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Ardiono, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat itu yang menemukan 17 (Tujuh belas) linting atau 68 (Enam puluh delapan) butir obat jenis double L (LL) didalam bungkus rokok Sampoerna yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa adalah Saksi Totok Rudianto dan yang menemukan 1 (Satu) bungkus rokok Pensil yang didalamnya terdapat 22 (Dua puluh dua) linting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL) dan HP Merk Samsung di lantai kamar dekat Saksi Ardiono duduk adalah juga Saksi Totok Rudianto.
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri saja di ruang tengah di dalam rumah tersebut, dan Saksi baru mengetahui kalau ada Saksi Ardiono di dalam kamar rumah tersebut setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan di dalam kamar tersebut Saksi Ardiono hanya sendirian saja.
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak sempat menanyakan detail kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan obat double L (LL) tersebut, Saksi hanya menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Obat Double L (LL) tersebut dan Terdakwa menjawab Obat Double L (LL) tersebut di dapat dari Saksi Ardiono.
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu yang menyaksikan adalah Saksi Totok Rudianto dan Saksi Mania selaku Ketua Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Obat Jenis Double L (LL) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Muhammad Nur Bin Ridwan, keterangan Saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli obat double L (LL) dari Terdakwa
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi di telfon Terdakwa dan menawarkan obat double L (LL) lalu Saksi mengatakan "iya mau" dan Saksi memesan seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "ini adanya Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi mau dan akan



datang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 14.15 wita Saksi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di teras rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di teras dan Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu Saksi pergi ke warung tidak jauh dari rumah Terdakwa ingin membeli rokok dan setelah Saksi selesai membeli rokok Saksi ingin kembali lagi kerumah Terdakwa dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa di tangkap anggota kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah Saksi hanya melihat dari kejauhan Terdakwa di borgol oleh anggota kepolisian berpakaian preman yang Saksi tidak tahu namanya
- Bahwa Saksi membeli obat jenis double L (LL) dari Terdakwa baru 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat double L (LL) dari Terdakwa hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi membeli obat double L (LL) seharga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun Saksi belum menerima Obat Double L (LL) dari Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat jenis Double L (LL) dari Terdakwa, pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya Saksi dan Terdakwa saja
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat Jenis Double L (LL) dari Terdakwa adalah untuk Saksi gunakan sendiri
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai motoris Speed Boad

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wita di rumah tempat Terdakwa tinggal yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara dan yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Mania yang merupakan Ketua RT

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi, saat itu petugas polisi menemukan obat double L (LL) sebanyak 17 (Tujuh belas) linting yang di bungkus menggunakan kertas alumunium foil dan berjumlah sebanyak 68 (Enam puluh delapan) butir didalam bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 68 (Enam puluh delapan) butir obat Double L (LL) tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Ardiono
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Ardiono datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan obat double L (LL) kepada Terdakwa dan minta untuk di carikan pembeli dan nanti Saksi Ardiono akan memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mencarikan pembeli, lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Nur dan menawarkan obat double L (LL) lalu Saksi Muhammad Nur mengatakan mau dan memesan seharga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa mengatakan ini adanya Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Nur mau dan akan datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ardiono ini ada teman Terdakwa yang mau beli Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Ardiono memberikan 17 (Tujuh belas) linting atau sebanyak 68 (Enam puluh delapan butir) obat double L (LL) lalu Terdakwa mengambil 17 (Tujuh belas) linting obat double L (LL) tersebut dan Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Sampoerna milik Terdakwa dan Terdakwa letakan di lantai di depan Terdakwa duduk, lalu sekira pukul 14.15 Wita datang Saksi Muhammad Nur di teras rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ardiono dan Terdakwa mengambil obat double L (LL) yang Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Sampoerna tadi ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok samoerna yang di dalamnya terdapat 17 (Tujuh belas) linting atau 68 (Enam puluh delapan)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir obat double L (LL) yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa lalu petugas polisi menanyakan dari mana obat double L (LL) tersebut di dapat lalu Terdakwa mengatakan obat double L (LL) tersebut berasal dari Saksi Ardiono lalu petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ardiono di dalam kamar rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Pensil yang didalamnya terdapat 22 (Dua puluh dua) liting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL) di lantai kamar, Uang tunai senilai Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan 1 (Satu) unithandphone Merk Samsung di lantai kamar dekat Saksi Ardiono duduk, dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ardiono. Lalu Terdakwa, Saksi Ardiono dan barang bukti di bawa ke polres PPU

- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh petugas polisi, Terdakwa hanya sendiri saja namun di dalam kamar Terdakwa ada Saksi Ardiono
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Ardiono menjual atau mengedarkan obat Double L (LL) tersebut dari Saksi Ardiono sendiri karna Saksi Ardiono menawarkan kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Ardiono menyerahkan 17 (Tujuh belas) liting atau 68 (Enam puluh delapan) obat jenis double L (LL) tidak ada orang lain yang menyaksikan, hanya ada Terdakwa dan Saksi Ardiono
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Double L (LL) terakhir kepada Saksi Muhammad Nur pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 14.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi Muhammad Nur sudah memberikan uang kepada Terdakwa namun sebelum Terdakwa memberikan double L (LL) tersebut kepada Saksi Muhammad Nur, Terdakwa sudah di tangkap oleh peugas polisi.
- Bahwa Terdakwa menjual obat double L (LL) kepada Saksi Muhammad Nur baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat Doubel L (LL) kepada orang lain selain Saksi Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Double L (LL) dari Saksi Ardiono baru 1 (satu) kali dan keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa akan di beri uang sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Ardiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Obat Double L (LL) kepada orang lain selain Saksi Ardiono;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat jenis double L (LL);
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa Obat jenis Double L (LL) sebanyak Barang Bukti berupa Obat jenis Double L (LL) sebanyak 17 (Tujuh belas) liting atau 68 (Enam puluh delapan) butir, 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna warna putih hijau adalah yang di temukan pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus atau apapun yang menyangkut pengetahuan dalam bidang Kefarmasian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01478/NOF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02646/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) butir Obat jenis Double L (LL);
- 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna warna putih hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Ardiono Bin Ardiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah milik Terdakwa di Jalan Raden Sukma Rt.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan maksud untuk meminta Terdakwa menjualkan obat keras jenis double L (LL) dan Saksi Ardiono menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi upah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat keras jenis double L (LL) tersebut telah laku terjual. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Nur Bin Ridwan untuk menawarkan obat keras jenis double L (LL) dengan harga sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Nur, Saksi Ardiono menyerahkan 17 (Tujuh belas) linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang di simpan kedalam 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau, lalu bungkus rokok tersebut Terdakwa letakkan dilantai kamar rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 14.15 Wita, Saksi Muhammad Nur datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Nur menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Ardiono dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi obat keras jenis double L (LL) yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Muhammad Nur.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita, pada saat Terdakwa keluar dari kamar dan hendak menemui Saksi Muhammad Nur di teras depan rumah untuk menyerahkan obat keras jenis double L (LL), datang Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan Saksi Julius Singki Anak dari Markus Aris selaku Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih hijau yang didalamnya berisi 17 (Tujuh belas) linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Totok Rudianto dan Saksi Julius Singki juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiono yang pada saat itu berada didalam kamar rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 22 (Dua puluh dua) linting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL), Uang tunai senilai Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lantai kamar dan 1 (Satu) unit handphone Merk Samsung di lantai kamar dekat dengan posisi Saksi Ardiono duduk.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (Enam puluh delapan) butir obat jenis Double L (LL) disisihkan sebanyak 5 (Lima) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01478/NOF/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 02646/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Motoris Speedboat dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus-kursus apapun yang menyangkut pengetahuan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa dalam hal mengedarkan atau menyimpan obat keras jenis Double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm), di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;



c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel L merupakan obat ilegal yang tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WITA di rumahnya yang berada di Jalan Raden Sukma Rt. 017 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual pil dobel L kepada saudara Muhammad Nur, sebanyak 17 (Tujuh belas) linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir obat keras jenis double L (LL) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Penyidik melakukan penangkapan, Penyidik juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 22 (Dua puluh dua) linting / 110 (Seratus sepuluh) butir obat jenis double L (LL). Pil dobel L yang ditemukan tersebut telah diperiksa secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung triheksifenidil HCL, yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L yang mengandung triheksifenidil HCL, yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal, Terdakwa mengetahui apabila pil dobel L dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas namun tetap menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan status sosial Terdakwa di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 66 (Enam puluh enam) butir Obat jenis Double L (LL);
- 1 (Satu) bungkus Rokok Sampoerna warna putih hijau;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang dapat merusak kesehatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda/orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat keras yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hamsah Bin H. Marliansyah (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 66 (Enam puluh enam) butir Obat jenis Double L (LL);
  - 1 (Satu) bungkus Rokok Sampoerna warna putih hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anik Istirochah, S.H., M. Hum., dan Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum      ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.
2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.